



PUTUSAN

Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tri Sugiarto Bin Supi'i |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 26 September 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Menongo Kec Sukodadi Kab Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta/Kuli Bangunan |

Terdakwa Tri Sugiarto Bin Supi'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. SYAMSOEL ARIFIN, SH, RUDHY WEDHASMARA, SH, MH., SARI NOVIA, SHADI CHRISANTO, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Our Right To be Independent beralamat di Jl. Barata Jaya XVI No. 32 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUP'I** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) Bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya, dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 9 (Sembilan) lembar isolasi warna hitam;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283;

- 1 (satu) buah celana pendek coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUPI'** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi HAVID KURNIAWAN, S.H dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. BOLANG (DPO) melalui aplikasi WhatsAap dengan nomor 085648782283 untuk menawarkan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram. Lalu Sdr. BOLANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara transfer sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BOLANG (DPO). Lalu Sdr. BOLANG (DPO) menentukan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, setelah ditentukan oleh Sdr. BOLANG (DPO) yaitu di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditempat ranjauan yang sudah ditentukan oleh Sdr. BOLANG (DPO), setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang dibungkus isolasi warna coklat Terdakwa kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Kemudian sesampainya Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang dibawanya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang mana akan Terdakwa jual kembali seharga tiap 1 (satu) poket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIZAL (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di dalam kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket plastik narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIZAL (DPO) dengan menggunakan tangan kanan begitu juga Sdr. RIZAL (DPO) menerima 1 (satu) poket plastik narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan sisa narkoba jenis shabu yang lainnya sudah terjual oleh Terdakwa yang tidak diketahui pembelinya lalu atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap per 1 (satu) gramnya.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar kos nya yang beralamatkan di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya datanglah saksi HAVID KURNIAWAN, S.H dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta klip plastiknya. Ditemukan di dalam 1 (satu) plastik klip kosong dengan masing – masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek coklat sebelah kanan;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditemukan di dalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri;
- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283 ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01158/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,197$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,067$ gram.

Milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUPRI** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar kos nya yang

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya datanglah saksi HAVID KURNIAWAN, S.H dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta klip plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta klip plastiknya. Ditemukan di dalam 1 (satu) plastik klip kosong dengan masing – masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam di dalam saku celana pendek coklat sebelah kanan;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditemukan di dalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri;
- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283 ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01158/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,197$ gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram.**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram.**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.

Dengan jumlah total berat netto keseluruhan $\pm 1,067$ gram.

Milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOPI TRIYA PRASETYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam



18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. NgagelRejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim terdiri dari BRIPKA HAVID KURNIAWAN, SH yang dipimpin oleh IPTU EKO LUKWANTORO, SH selaku Kanit Idik II Satrenarkoba Polrestabes Surabaya.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI adalah :

- 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

- 1 (satu) plastik klip kosong; -

- 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam:

- 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283;

- 1 (satu) buah celana pendek coklat; -

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

- Bahwa Barang bukti milik Terdakwaa TRI SUGIARTO Bin SUPRI berupa 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh



petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis | PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa yang Memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya adalah Terdakwa sendiri

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI bahwa Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa Membeli dan Menerima / Mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika



jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut kepada Saudara BOLANG dengan cara dirinjau pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa membeli dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan + 2 (dua) gram.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa Harga yang ditentukan oleh Saudara BOLANG untuk Pembelian sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram tersebut yaitu seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer kepada rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa Membeli dan Menerima sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram dari Saudara BOLANG tersebut sendiri dan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI bahwa setelah menerima Ransum Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos Jl. Bratang



Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jens Sabu dan kemudian Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I menjualnya kepada teman-teman Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I hingga tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGIARTO Bin SUPI'I bahwa cara mendapatkan seluruh Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I dihubungi oleh Saudara BOLANG lewat pesan Whatsapp didalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I mengiyakan dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram dan Saudara BOLANG menyetujuinya serta menyuruh Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembayaran Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Ke rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG, kemudian Saudara BOLANG menentukan lokasi pengambilannya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPI'I berangkat mengambil Ranjauan Narkotika Jens Sabu dilokasi yang ditentukan oleh Saudara BOLANG didaerah Deltasari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin



SUPI'I sampai dilokasi dan mengambil Ranjauan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat dengan menggunakan tangan kiri.

- Sudah berapa kali Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPMI Membeli / Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut, jelaskan?

- Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut diatas sudah sebanyak ± 5 (lima) kali namun keseluruhan transaksi sudah lupa dan hanya ingat yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa Maksud dan Tujuan Membeli dan Menerima Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas adalah sebagian untuk di Jual kembali agar mendapat keuntungan.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa sudah pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara RIZAL.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Saudara TRI SUGARTO Bin SUPI'I di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip



Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah). -

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saudara RIZAL menghubungi Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII di dalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII mengiyakan dan menentukan lokasi pengambilan di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bertemu dengan Saudara RIZAL didalam kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan menggunakan tangan kanan dan Saudara RIZAL menerima dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bahwa Saudara RIZAL telah melakukan pembayaran secara tunai yaitu sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bahwa Harga yang Terdakwa tentukan untuk setiap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan bungkusnya adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bahwa sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya yaitu untuk setiap 1 (satu) gram adalah sebesar Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya ingat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo



Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUPIL bahwa Keberadaan uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari - hari hingga tersisa didalam barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPIL bahwa kenal dengan Saudara BOLANG sejak \pm 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPPI bahwa kenal dengan Saudara RIZAL sejak \pm 1 (satu) bulan

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Wonokromo Kota Surabaya sering terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu, sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu dari informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan cara melakukan Penelitian apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan yang lainnya yang salah satunya bernama BRIPKA HAVID KURNIAWAN, S.H. melakukan penyelidikan dan dipastikan bahwa benar maka selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, saksi beserta BRIPKA HAVID KURNIAWAN, S.H. dan rekan yang lain dipimpin ole Kanit 2 Satresnarkoba Polestabs Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPIL sedang main, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang hasilnya ditemukan Barang Bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram



beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tuna hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card : 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis | PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Kemudian saksi dan seluruh barang bukti tersebut diatas diamankan oleh petugas Kepolisian, dan dibawa ke kantor Polestables Surabaya

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap dan mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HAVID KURNIAWAN, SH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. NgagelRejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim terdiri dari BRIPTU YOPI TRIYA



PRASETYA yang dipimpin oleh IPTU EKO LUKWANTORO, SH selaku Kanit Idik II Satrenarkoba Polrestabes Surabaya.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I adalah :

a. 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

b. 1 (satu) plastik klip kosong; -

c. 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam:

d. 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283;

e. 1 (satu) buah celana pendek coklat; -

f. Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Barang bukti milik Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I berupa 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 ditemukan



lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis | PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa yang Memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya adalah Terdakwa sendiri

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI'I bahwa Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI'I dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUPRI'II bahwa Membeli dan Menerima / Mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI'II dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.



0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,39 (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut kepada Saudara BOLANG dengan cara dirinjau pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI' I bahwa membeli dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan + 2 (dua) gram.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI' I bahwa Harga yang ditentukan oleh Saudara BOLANG untuk Pembelian sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram tersebut yaitu seharga Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI' I bahwa sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer kepada rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG sebesar Rp. 2.100.000. - (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUPRI' I bahwa Membeli dan Menerima sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram dari Saudara BOLANG tersebut sendiri dan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI' I bahwa setelah menerima Ranzuan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPRI' I



menjualnya kepada teman-teman Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI hingga tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGIARTO Bin SUPRI bahwa cara mendapatkan seluruh Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dihubungi oleh Saudara BOLANG lewat pesan Whatsapp didalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI mengiyakan dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram dan Saudara BOLANG menyetujuinya serta menyuruh Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembayaran Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Ke rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG, kemudian Saudara BOLANG menentukan lokasi pengambilannya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI berangkat mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu dilokasi yang ditentukan oleh Saudara BOLANG di daerah Deltasari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI sampai dilokasi dan mengambil Ranjauan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat dengan menggunakan tangan kiri.



- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut diatas sudah sebanyak \pm 5 (lima) kali namun keseluruhan transaksi sudah lupa dan hanya ingat yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa Maksud dan Tujuan Membeli dan Menerima Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas adalah sebagian untuk di Jual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I bahwa sudah pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara RIZAL.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Saudara TRI SUGARTO Bin SUPI'I di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah). -
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPII bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saudara RIZAL menghubungi Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I di dalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUPI'I dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I mengiyakan dan menentukan lokasi pengambilan di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUP'I bertemu dengan Saudara RIZAL didalam kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan menggunakan tangan kanan dan Saudara RIZAL menerima dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I bahwa Saudara RIZAL telah melakukan pembayaran secara tunai yaitu sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUP'II bahwa Harga yang Terdakwa tentukan untuk setiap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan bungkusnya adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I bahwa sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya yaitu untuk setiap 1 (satu) gram adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGARTO Bin SUP'I telah menjual Narkotika Jens Sabu kepada Saudara RIZAL sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya ingat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan Saudara TRI SUGARTO Bin SUP'I bahwa Keberadaan uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari - hari hingga tersisa didalam barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI bahwa kenal dengan Saudara BOLANG sejak \pm 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI bahwa kenal dengan Saudara RIZAL sejak \pm 1 (satu) bulan
- Bahwa Awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Wonokromo Kota Surabaya sering terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu, sering digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu dari informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan cara melakukan Penelitian apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan yang lainnya yang salah satunya bernama BRIPTU YOPI TRIYA PRASETYA, melakukan penyelidikan dan dipastikan bahwa benar maka selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, saksi beserta BRIPTU YOPI TRIYA PRASETYA. dan rekan yang lain dipimpin ole Kanit 2 Satresnarkoba Polestables Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI sedang main, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang hasilnya ditemukan Barang Bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan ole petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tuna hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card : 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis | PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diatas diamankan oleh petugas Kepolisian, dan dibawa ke kantor Polestables Surabaya

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. NgagelRejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah :
 - a. 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.
 - b. 1 (satu) plastik klip kosong; -
 - c. 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek coklat; -
 - f. Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.

- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima / Mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut kepada Saudara BOLANG dengan cara diranjau pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat.

- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan + 2 (dua) gram.

- Bahwa Harga yang ditentukan oleh Saudara BOLANG untuk Pembelian sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram tersebut yaitu seharga Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer kepada rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG sebesar Rp. 2.100.000. - (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram dari Saudara BOLANG tersebut sendiri dan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ranjuan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel.



Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jens Sabu dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa hingga tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan seluruh Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dihubungi oleh Saudara BOLANG lewat pesan Whatsapp didalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram dan Saudara BOLANG menyetujuinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembayaran Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Ke rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG, kemudian Saudara BOLANG menentukan lokasi pengambilannya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat mengambil Ranjauan Narkotika Jens Sabu dilokasi yang ditentukan oleh Saudara BOLANG di daerah Deltasari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dilokasi dan mengambil Ranjauan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut diatas sudah sebanyak ± 5 (lima) kali namun keseluruhan transaksi Terdakwa sudah lupa dan hanya ingat yang



terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram.

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas adalah sebagian untuk di Jual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara RIZAL.
- Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saudara RIZAL menghubungi Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik Klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengiyakan dan menentukan lokasi pengambilan di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara RIZAL didalam kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan menggunakan tangan kanan dan Saudara RIZAL menerima dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Saudara RIZAL telah melakukan pembayaran secara tunai yaitu sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa.



- Bahwa Harga yang Terdakwa tentukan untuk setiap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan bungkusnya adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya yaitu untuk setiap 1 (satu) gram adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya ingat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keberadaan uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga tersisa didalam barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara BOLANG sejak ± 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RIZAL sejak ± 1 (satu) bulan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, ± 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, ± 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, ± 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta plastiknya, ±

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya, dan \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 9 (Sembilan) lembar isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283;
- 1 (satu) buah celana pendek coklat;
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01158/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,197 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,166 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,152 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,091 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,083 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram, Dengan jumlah total berat netto keseluruhan \pm 1, 067 gram. Mengandung narkoba tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. NgagelRejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah :
 - g. 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.
 - h. 1 (satu) plastik klip kosong; -
 - i. 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283;
 - k. 1 (satu) buah celana pendek coklat; -
 - l. Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.
- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima / Mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut kepada Saudara BOLANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diranjaru pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat.

- Bahwa Terdakwa membeli dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan + 2 (dua) gram.
- Bahwa Harga yang ditentukan oleh Saudara BOLANG untuk Pembelian sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram tersebut yaitu seharga Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer kepada rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG sebesar Rp. 2.100.000. - (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jens Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram dari Saudara BOLANG tersebut sendiri dan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ranjuan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jens Sabu dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa hingga tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga salu) gram beserta plastiknya, \pm 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, \pm 0,39 (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan seluruh Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'I dihubungi oleh Saudara BOLANG lewat pesan Whatsapp didalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milk Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUP'II dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotilka Jens Sabu dengan berat \pm 2 (dua) gram dan Saudara BOLANG menyetujuinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembayaran Nakotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Ke rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG, kemudian Saudara BOLANG menentukan lokasi pengambilannya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat mengambil Ranjauan Narkotika Jens Sabu dilokasi yang ditentukan oleh Saudara BOLANG didaerah Deltasari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dilokasi dan mengambil Ranjauan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 2 (dua) gram di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut diatas sudah sebanyak \pm 5 (lima) kali namun keseluruhan transaksi Terdakwa sudah lupa dan hanya ingat yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram.
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas adalah sebagian untuk di Jual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara RIZAL.
- Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara



RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- *Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah). -*
- *Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saudara RIZAL menghubungi Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik Klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengiyakan dan menentukan lokasi pengambilan di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara RIZAL didalam kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan menggunakan tangan kanan dan Saudara RIZAL menerima dengan menggunakan tangan kanan.*
- *Bahwa Saudara RIZAL telah melakukan pembayaran secara tunai yaitu sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa.*
- *Bahwa Harga yang Terdakwa tentukan untuk setiap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan bungkusnya adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).*
- *Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya yaitu untuk setiap 1 (satu) gram adalah sebesar Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).*
- *Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Jens Sabu kepada Saudara RIZAL sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya ingat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).*

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari - hari hingga tersisa didalam barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara BOLANG sejak ± 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RIZAL sejak ± 1 (satu) bulan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01158/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,197 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,166 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,152 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,091 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,090 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096 gram, Dengan jumlah total berat netto keseluruhan ± 1, 067 gram. Mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



(*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUPU'I** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **TRI SUGIARTO Bin SUPU'I** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan keterangan Para saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di dalam Kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru, Kel. NgagelRejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah :
 - m. 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.
 - n. 1 (satu) plastik klip kosong; -
 - o. 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam:
 - p. 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283;
 - q. 1 (satu) buah celana pendek coklat; -
 - r. Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya ditemukan didalam 1 (satu) plastik klip kosong dimana

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



masing-masing poket terisolasi 9 (sembilan) lembar isolasi warna hitam yang saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan, Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan didalam saku celana pendek coklat sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 ditemukan lantai kamar, dimana keseluruhan barang bukti ditemukan di dalam kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya tersebut diatas adalah dengan cara membeli kepada Saudara BOLANG dengan cara Diranjau.

- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima / Mendapatkan Narkotika Jens Sabu yang tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya



- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ranjau Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan membaginya menjadi 18 (delapan belas) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Jens Sabu dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada teman-teman Terdakwa hingga tersisa didalam barang bukti berupa 9 (sembilan) Poket plastik Klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga semblan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan seluruh Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dihubungi oleh Saudara BOLANG lewat pesan Whatsapp didalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa TRI SUGIARTO Bin SUPRI dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan dan memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram dan Saudara BOLANG menyetujuinya serta menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu untuk pembayaran Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah). Ke rekening yang diberikan oleh Saudara BOLANG, kemudian Saudara BOLANG menentukan lokasi pengambilannya, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat mengambil Ranjauan Narkotika Jenis Sabu dilokasi yang ditentukan oleh Saudara BOLANG di daerah Deltasari, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dilokasi dan mengambil Ranjauan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 2 (dua) gram di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa Terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara BOLANG tersebut diatas sudah sebanyak ± 5 (lima) kali namun keseluruhan transaksi Terdakwa sudah lupa dan hanya ingat yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik pinggir jalan daerah Perumahan Deltasari terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram.

- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Membeli dan Menerima Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diatas adalah sebagian untuk di Jual kembali agar mendapat keuntungan.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara RIZAL.



- Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa telah Menjual dan Menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara RIZAL pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saudara RIZAL menghubungi Terdakwa di dalam 1 (satu) buah Hp no sim card: 085648782283 milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik Klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengiyakan dan menentukan lokasi pengambilan di dalam kos Terdakwa di Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara RIZAL didalam kos Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dengan menggunakan tangan kanan dan Saudara RIZAL menerima dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Saudara RIZAL telah melakukan pembayaran secara tunai yaitu sebesar R. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa.
- Bahwa Harga yang Terdakwa tentukan untuk setiap 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan bungkusnya adalah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya yaitu untuk setiap 1 (satu) gram adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Jens Sabu kepada Saudara RIZAL sudah sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya ingat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara RIZAL di dalam kos di

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Jl. Bratang Tangkis I PDAM Kampung Baru Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

- *Bahwa keberadaan uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari - hari hingga tersisa didalam barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).*
- *Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara BOLANG sejak ± 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Tidak ada hubungan keluarga dengannya.*
- *Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RIZAL sejak ± 1 (satu) bulan*
- *Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.*
- *Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01158/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,197 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,166 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,152 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,091 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,090 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,083 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,096 gram, Dengan jumlah total berat netto keseluruhan ± 1, 067 gram. Mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang diserahkan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan shabu-shabu, adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I,*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUP'I** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



(1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya, dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 9 (Sembilan) lembar isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283;
- 1 (satu) buah celana pendek coklat;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pengadilan menetapkan Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TRI SUGIARTO Bin SUP'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Poket plastik klip berisi Kristal warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby



koma tiga puluh) garm beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta plastiknya, $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta plastiknya, $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya, dan $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 9 (Sembilan) lembar isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP no simcard 085648782283;
- 1 (satu) buah celana pendek coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 7 JUNI 2023 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51